



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO .1 TELP. (0260) 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

**NOMOR : 13 TAHUN 2016**  
**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

### TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati di depan Rapat Paripurna tanggal 9 Mei 2016 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 2 kelompok Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
- 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Mei 2016  
2) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Mei 2016

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk 2 (dua) kelompok Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ;
- KEDUA : 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, Diktum PERTAMA bertugas untuk ;
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
  2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas/Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
  3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA

: Segala biaya untuk kegiatan 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 16 Mei 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : Tahun 2016**

**TANGGAL : 16 MEI 2016**

**TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ir. Beni Rudiono	Koordinator	Pansus I, membahas Raperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2	H. Ahmad Rizal, AM.	Koordinator	
3	Dadan Yudaswara	Ketua	
4	Masroni, SE.	Wakil Ketua	
5	Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi	Sekretaris	
6	Asep Hadian	Anggota	
7	H. Waharudin	Anggota	
8	H. Aceng Kudus	Anggota	
9	Hj. Hanipah	Anggota	
10	Hj. Acah Siti Rukoyah	Anggota	
11	Juenah	Anggota	
12	Pepe Surya Subagja	Anggota	
13	H. Aming	Anggota	
14	H. Anharudin	Anggota	
15	Drs. Tatang Kusnandar	Anggota	
16	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
17	Karnudin	Anggota	
18	Rudi Lesmana	Anggota	
19	Hartono, SH.	Anggota	
20	H. Sholeh	Anggota	
21	Fajar Trengginas I.Z.	Anggota	
22	Hj. Evi Nurafiah	Anggota	
23	Raska	Anggota	
24	Dede Warman	Anggota	
25	Hendra Awangsah	Anggota	
26	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Hendra Purnawan	Koordinator	Pansus II, membahas Raperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2	Agus Masykur Rosyadi, S.Si.MM.	Koordinator	
3	Supriatna	Ketua	
4	Sumarna	Wakil Ketua	
5	H. Endang Jamaludin	Sekretaris	
6	K.H. Sya'roni Syukur	Anggota	
7	Ulfia Utsman	Anggota	
8	Dede Wahyu Widana	Anggota	
9	Ending Suryadi	Anggota	
10	H. Suraden	Anggota	
11	H. Kosim	Anggota	
12	Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
13	Nurul Mu'min	Anggota	
14	Waryono	Anggota	
15	Bobby Haerul Anwar	Anggota	
16	H. Odang Sholehudin	Anggota	
17	H. Oom Abdul Rohman, SH.MH.	Anggota	
18	Lina Marlina	Anggota	
19	Hj. Euis Herawati	Anggota	
20	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
21	H. Nano Suwitno	Anggota	
22	Dasum Mulyadi	Anggota	
23	H. Rosyid Supriyadin, S.Pd.M.Pd.	Anggota	
24	Acep Mulyana	Anggota	
25	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
26	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb. Bkn Anggota	

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 16 Mei 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

